



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto As alias Leo Siswanto.  
Tempat lahir : Banda Aceh.  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Belitung No. 99 LK.I, Sukabumi, Bandar Lampung (KTP).;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Direktur PT. Uniflora Prima;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **Nikodemus Randa Tanggu Mara, SH., dan Erwin Ruhut Simanjuntak, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Statera PHRI dan Rekan, beralamat di Jalan Pinang Ranti I, RT. 002/002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kodya Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SKK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto As alias Leo Siswanto bersama-sama dengan Tony Budiman (Proses Penyidikan), Irwan Sudjono (Proses Penyidikan) dan Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan Setiadi (Proses Penyidikan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto As alias Leo Siswanto membayar denda sebesar 2 (dua) x kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp317.398.145.750,00 yaitu sebesar Rp634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) tahun;

4. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 138 (berupa dokumen), tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Pembelaan pribadi Terdakwa :**

1. Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak dari hasil penjualan asset PT.Unifolra Prima berupa tanah, mesin dan peralatan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317. 398. 145.750.-(Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui nilai aktiva PT.UNIFLORA PRIMA.  
Berdasarkan SPT Tahunan 2012 sebesar Rp 160.605.488.580, karena pada tahun 2012 yang menjadi direktur utama HENGKY TIRTAATMADJA, sehingga saya tidak mengetahui jika terdapat indikasi potensi capital again atas pengalihan tetap tahun 2014 yang dimiliki oleh PT.UNIFLORA PRIMA sebesar Rp 1.197.077.104.420, yang belum dibayarkan PPhnya sebesar Rp 317.398.145.750.
3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Bahwa Terdakwa menjadi menderit akibat kepolosan Terdakwa hanya karena untuk mempertahankan pekerjaan demi anak dan istri Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa TIDAK pernah memperoleh atau mendapat keuntungan 1 Rupiah pun atas penjualan asset PT.UNIFLORA PRIMA kepada PT.GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memaafkan Terdakwa dan jikalau memang Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari penjara ini, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



**Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO dan atau penasehat hukum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (c) Jo Pasal 43 ayat 1 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*).
5. Menyatakan agar Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya ( replik ) secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, dan sebaliknya Terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 September 2021, yang selengkapanya sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

Bahwa ia Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO** selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta bersama-sama dengan TONY BUDIMAN (Keponakan Pemilik PT. UNIFLORA PRIMA (RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI), IRWAN SUDJONO (Adik Pemilik PT. UNIFLORA PRIMA (RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI) dan RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI (Komisaris Utama PT. UNIFLORA PRIMA) (Proses Penyidikan), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2014 s.d. Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak dari hasil penjualan Asset PT. UNIFLORA PRIMA berupa Tanah, Mesin dan Peralatan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tahun 1991, PT. UNIFLORA PRIMA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor. 31 Tanggal 05 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Notaris JOENOS ENOENG MAOGIMON, SH dan sesuai Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. di Jakarta Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010, dengan Susunan Kepengurusan PT UNIFLORA PRIMA, yaitu sebagai berikut :
  - a. Komisaris Utama : RUDIONO TANTOWIJAYA.
  - b. Komisaris : HIDAYAT LATIF.
  - c. Direktur Utama : JOHANAS HERKIAMTO.
  - d. Direktur : HENGKY TIRTAATMADJA.
  - e. Direktur : **LEO SISWANTO (Terdakwa).**
- Bahwa PT. UNIFLORA PRIMA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan NPWP: 01.359.391.8-072.000 sejak tanggal 10 Februari 2010 dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah Industri Coklat dan Kembang Gula yang beralamat terdaftar berada di Jalan M.H, Thamrin Kav.

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa Kewajiban Perpajakan PT UNIFLORA PRIMA adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 serta PT. UNIFLORA PRIMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat Nomor: PEM – 00445 / WPJ.06 / KP.1103 / 2010 Tanggal 12 Februari 2010.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA mempunyai tugas dan wewenang yaitu menandatangani dokumen-dokumen PT. UNIFLORA PRIMA terutama dokumen-dokumen terkait Kewajiban Perpajakan dari PT. UNIFLORA PRIMA.
- Bahwa selanjutnya sekitar Tahun 2013, PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta memberikan Kuasa untuk menjual Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA kepada Irwan Sudjono dan Drs. Tony Budiman dan atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman menemui Johanan Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA.
- Bahwa atas permintaan Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman, JOHANAS HERKIAMTO bertemu dengan DANNY CAHYADI dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang saat itu sepakat untuk membeli asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dengan nilai transaksi yaitu sebesar USD 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk pajak atas asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, yaitu berupa :
  - a. Tanah seluas kurang lebih 182.000 m2 senilai USD 1.425.000 ekuivalen Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH).
  - b. Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transaksi pengalihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA secara lunas sebesar USD.120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat), yaitu dengan cara :
  - a. Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
  - b. Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
  - c. Pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer bank pada 15 April 2014 senilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika).
- Bahwa atas transaksi pengalihan asset PT. UNIFLORA PRIMA ke PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA tersebut, Terdakwa telah menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. UNIFLORA PRIMA dengan rincian sebagai berikut :
  - Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No.	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1.	Sertifikat Tanah No. 36 dengan luas 77263 m2	8.535.352.000
2.	Sertifikat Tanah No. 37 dengan luas 47885 m2	5.480.040.000
3.	Sertifikat Tanah No. 80 dengan luas 2128 m2	82.992.000
4.	Sertifikat Tanah No. 81 dengan luas 1707 m2	66.573.000
5.	Sertifikat Tanah No. 82 dengan luas 1305 m2	50.895.000
6.	Sertifikat Tanah No. 83 dengan luas 1410 m2	54.990.000
7.	Sertifikat Tanah No. 84 dengan luas 2078 m2	81.042.000
8.	Sertifikat Tanah No. 43 dengan luas 3226 m2	125.814.000
9.	Sertifikat Tanah No. 48 dengan luas 4891 m2	190.749.000
10.	Sertifikat Tanah No. 97 dengan luas 885 m2	34.515.000
11.	Sertifikat Tanah No. 98 dengan luas 1648 m2	64.272.000
12.	Sertifikat Tanah No. 99 dengan luas 998 m2	38.922.000
13.	Sertifikat Tanah No. 100 dengan luas 1400 m2	54.600.000
14.	Sertifikat Tanah No. 101 dengan luas 3045 m2	118.755.000
15.	Sertifikat Tanah No. 102 dengan luas 1903 m2	74.217.000
16.	Sertifikat Tanah No. 103 dengan luas 3419 m2	133.341.000

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



17.	Sertifikat Tanah No. 104 dengan luas 1760 m2	68.640.000
18.	Sertifikat Tanah No. 105 dengan luas 688 m2	26.832.000
19.	Sertifikat Tanah No. 106 dengan luas 1549 m2	60.411.000
20.	Sertifikat Tanah No. 107 dengan luas 2990 m2	116.610.000
21.	Sertifikat Tanah No. 108 dengan luas 1745 m2	68.055.000
22.	Sertifikat Tanah No. 109 dengan luas 1340 m2	52.260.000
23.	Sertifikat Tanah No. 110 dengan luas 850 m2	33.150.000
24.	SPH No. 02/SPH/15/III/2007 dengan luas 264 m2	10.296.000
25.	SPH No. 03/SPH/15/III/2007 dengan luas 109 m2	4.251.000
26.	SPH No. 03/SPH/15/IX/2010 dengan luas 2201 m2	85.839.000
27.	SPH No. 04/SPH/15/IX/2010 dengan luas 1245 m2	48.555.000
28.	SPH No. 103/SPH/15/X/2010 dengan luas 3026 m2	118.014.000
29.	SPH No. 104/SPH/15/X/2010 dengan luas 2390 m2	93.210.000
30.	SPH No. 105/SPH/15/X/2010 dengan luas 3140 m2	122.460.000
31.	SPH No. SPH/211/15/III/2014 dengan luas 910 m2	35.490.000
32.	SPH No. SPH/212/15/III/2014 dengan luas 61 m2	2.379.000
33.	SPH No. SPH/213/15/III/2014 dengan luas 1938 m2	75.582.000
34.	SPH No. SPH/214/15/III/2014 dengan luas 885 m2	34.515.000
Harga Jual		16.243.618.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		16.243.618.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.624.361.800

- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual	
		Valas USD	Rp
	MESIN DI GEDUNG A:		
1.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.000
2.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.000
3.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.000
4.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.000
5.	Grinding Section	10.000.000	113.130.000.000
6.	Press Section	20.000.000	226.260.000.000
7.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.000
8.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.000





No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual	
		Valas USD	Rp
9.	Shell (kulit) Section	500.000	5.656.500.000
	MESIN DI GEDUNG B:		
10.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.000
11.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.000
12.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.000
13.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.000
14.	Grinding Section	10.000.00	113.130.000.000
		0	
15.	Press Section	18.575.00	210.138.975.000
		0	
16.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.000
17.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.000
18.	Shell (kulit) Section	500.0005	5.656.500.000
19.	Utility	5.000.000	56.565.000.000
20.	Power Plant	2.000.000	22.626.000.000
21.	Perlengkapan Pabrik	2.000.000	22.626.000.000
22.	Perlengkapan Kantor	1.500	16.969.500
23.	Alat-alat Laboratorium	198.500	2.245.630.500
24.	Alat-alat Workshop	800.000	9.050.400.000
Harga Jual		118.575.00	1.341.438.975.000
Dikurangi Potongan Harga		-	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-	-
Dasar Pengenaan Pajak		118.575.00	1.341.438.975.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.857.50	134.143.897.500
		0	

- Bahwa atas penjualan Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk dalam pengertian penghasilan karena harus dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva, yang rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Rp	Rp
Nilai Aktiva per 31 Desember 2012		69.331.920.624
Akumulasi Penyusutan per 31/12/2012	14.082.240.6	



	78	
Penyusutan Aktiva Tahun 2013	8.821.841.544	
Penyusutan Aktiva Tahun 2014	2.940.613.848	
Total Penyusutan	11.762.455.392	
Akumulasi Penyusutan		25.844.696.070
Nilai aktiva pada saat penjualan di bulan April 2014		43.487.224.555

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	-
2	Harga Pokok Penjualan	-
3	Biaya Usaha Lainnya	-
4	Penghasilan Netto dari Usaha	-
5	Penghasilan dari Luar Usaha	1.341.438.975.000
6	Biaya dari Luar Usaha	43.487.224.555
7	Penghasilan Netto	1.297.951.750.446
8	Koreksi Fiskal	-
9	Penghasilan Neto Fiskal	1.297.951.750.446
10	Kompensasi Kerugian	28.359.166.455
11	Penghasilan Kena Pajak	1.269.592.583.991
12	PPh Terutang	317.398.145.750
13	Kredit Pajak:	-
14	PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	-
15	PPh yang dibayar sendiri	-
16	PPh Pasal 25	-
17	Fiskal Luar Negeri	-
18	PPh Pengalihan Hak Atas dan / atau Bangunan	-
19	Jumlah Kredit Pajak	-
20	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	317.398.145.750

- Bahwa terhadap Terdakwa selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sudah pernah melakukan himbauan mengenai kewajiban perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2014 kepada PT UNIFLORA PRIMA dengan Surat Nomor : S – 5225 / WPJ.06 / KP.1110 / 2015 Tanggal 20 Agustus 2015 dan Terdakwa selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA kemudian direkrut oleh PT.



GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan bekerja menjadi konsultan bagian pembelian di PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

Perbuatan **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO** selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA bersama-sama dengan TONY BUDIMAN (Keponakan Pemilik PT. UNIFLORA PRIMA (RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI), IRWAN SUDJONO dan RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI (Komisaris Utama PT. UNIFLORA PRIMA) (Proses Penyidikan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto AS alias Leo Siswanto tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto AS alias Leo Siswanto No. Reg. Perkara PDS-03/JKT.PST/08/2021 tanggal 29 September 2021 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto AS alias Leo Siswanto tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka pemeriksaan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Marjati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua nomor: PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010, PT UNIFLORA PRIMA mulai terdaftar ditata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sejak 10 Februari 2010, sehingga seluruh kewajiban pajak PT UNIFLORA.
- Bahwa kewajiban yang dikenakan kepada PT UNIFLORA adalah berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor: ST-00025/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, dan Berita Acara Pembuktian Alamat Nomor: BA-00025/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dimana atas PT UNIFLORA PRIMA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan kewajiban pajak PPN;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha/Tempat Kedudukan atas nama PT UNIFLORA PRIMA adalah surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh RUDIONO TANTOWIJAYA yang menyatakan bahwa benar tempat kedudukan/melakukan kegiatan usaha PT UNIFLORA PRIMA di Jl M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat yang berisi salah satunya adalah bahwa penanggung jawab/pimpinan perusahaan PT UNIFLORA PRIMA adalah RUDIONO TANTOWIJAYA;
- Bahwa berdasarkan Akta-akta Notaris yang pernah ditunjukkan kepada Saksi, Terdakwa menjadi Direktur sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT UNIFLORA PRIMA tidak menyampaikan SPT Tahun PPh Badan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. SPT Masa PPN bulan Januari 2014 (LPAD Nomor S-01019595/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 11 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
    - b. SPT Masa PPN bulan Februari 2014 dengan LPAD Nomor S-01019583/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 11 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
    - c. SPT Masa PPN bulan Maret 2014 (LPAD Nomor S-01020677/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 15 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
    - d. SPT Masa PPN bulan April 2014 (LPAD Nomor S-01029674/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 21 Mei 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 135.768.259.300,-;
  - Bahwa nilai Pembayaran Rp. 135.768.259.300,- yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa pajak April 2014 tersebut terdiri atas dua faktur pajak yang diterbitkan kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA NPWP: 03.265.298.4-076.000 dengan nomor faktur 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dengan nilai DPP sebesar Rp16.243.618.000,- dan faktur 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dengan nilai DPP sebesar Rp1.341.438.975.000,-;
  - Bahwa PT UNIFLORA PRIMA menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2014 sampai dengan April 2014 dengan cara e-SPT;
  - Bahwa terkait dengan SPT Pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014, Terdakwa hanya menandatangani SPT pada bulan April 2014 saja, sedangkan SPT masa pajak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 ditandatangani oleh Hengky Tirtaatmadja selaku Direktur;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
2. **Saksi Yuniar Triningrat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemeriksaan terhadap PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, tim pemeriksaan tersebut meminjam beberapa dokumen, yaitu:
  - a. Asli SPT Tahunan PPh WP Badan PT Golden Harvest Cocoa Indonesia beserta laporan keuangan;
  - b. Asli Faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan;
  - c. Fotokopi Akte pendirian;
  - d. Asli Dokumen Ekspor;
  - e. Fotokopi legalisir Akte notaris jual beli dalam rangka pengalihan asset berupa mesin, peralatan dan bangunan;
  - f. Fotokopi legalisir Akte notaris jual beli dalam rangka pengalihan tanah;
  - g. Fotokopi legalisir Akte notaris pinjaman sindikasi bank;
  - h. Bukti pembayaran berupa fotokopi bukti setoran BCA dan fotokopi legalisir rekening Bank Permata;
  - i. Fotokopi dokumen appraisal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dengan Nomor LAP-00271/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Agustus 2015 terdapat pajak masukan yang dikreditkan oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT UNIFLORA PRIMA dengan nomor Faktur Pajak 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dan 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen Faktur Pajak yang diterima dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT UNIFLORA PRIMA adalah:
  - a. Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,- dengan nama barang kena pajak, sesuai dengan dokumen bukti No. 92;
  - b. Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,- dengan nama barang kena pajak, sesuai dengan dokumen bukti No. 93;
- Bahwa berdasarkan dokumen fotocopy SSP yang diterima dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan sesuai jawaban konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, atas faktur

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak nomor: 090.001-14.63200580 dan 090.001-14.63200581 telah dilakukan penyetoran PPN oleh PT UNIFLORA PRIMA;

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa fotokopi Slip Setoran BCA dan fotokopi rekening koran Bank Permata yang diberikan saat pemeriksaan pajak dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, pembayaran yang diberikan kepada PT UNIFLORA PRIMA bernilai total US\$. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 1.357.682.593.000,-, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. Setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 Juli 2013. Nama penyetor TYCCON GAIN LIMITED;
  - b. Setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Maret 2014. Nama penyetor TYCCON GAIN LIMITED/PT GHCI;
  - c. Transfer/Pemindahbukuan dari Rekening PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA di Bank Permata dengan Nomor Rekening 902352988 dengan Nilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- 3. **Saksi Tina Dewi Sukmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Customer Service Officer pada BCA Kantor Cabang Pembantu Jayakarta;
  - Bahwa tugas tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan monitoring semua transaksi di customer service seperti pembukaan atau penutupan rekening, pemberian fasilitas ATM dan melaksanakan supervisi bagian CSO;
  - Bahwa PT UNIFLORA PRIMA mempunyai 2 rekening, yaitu Rekening Giro (USD) dengan nomor rekening 0833036677 dan Rekening Giro (IDR) dengan nomor rekening 0833165566;
  - Bahwa dalam mutasi rekening giro BCA KCP Jayakarta nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tidak terdapat setoran sebesar USD 20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Berliana S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT UNIFLORA PRIMA, Saksi menjabat sebagai PT DAVOMAS ABADI;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari PT UNIFLORA PRIMA dan PT DAVOMAS ABADI adalah sama yaitu Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rudiono Tantowijaya atau Hendrawan Setiadi, yaitu pemilik PT UNIFLORA PRIMA, Tony Budiman adalah keponakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono adalah adik dari Hendrawan Setiadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penjualan aset dari PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa yang berkuasa penuh pada PT UNIFLORA PRIMA dan PT DAVOMAS ABADI adalah **Hendrawan Setiadi, Tony Budiman dan Irwan Sudjono**;
- Bahwa seperti halnya Terdakwa menjadi Direktur pada PT UNIFLORA PRIMA hanya dipinjam namanya untuk dijadikan Direktur, seperti halnya Saksi juga dipinjam namanya untuk menjadi Direktur PT DAVOMAS ABADI;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur PT DAVOMAS ABADI, Saksi bertanggungjawab kepada Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono, dan Tony Budiman;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Tony Budiman untuk memanggil dan meminta Terdakwa untuk menjadi **Direktur PT UNIFLORA PRIMA** ;
- Bahwa ketika itu sekitar tahun 2013 saksi meminta Kartu Tanda Penduduk Terdakwa untuk digunakan untuk dipinjam nama Terdakwa selaku Direktur PT Uniflora Prima ;
- Bahwa atas peminjaman KTP tersebut Terdakwa Leo Siswanto selaku karyawan tidak menolaknya dan menyatakan bersedia dipinjam namanya untuk jabatan Direktur PT Uniflora Prima ;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Davomas Abadi juga dipinjam nama, yang sebenarnya saksi bukan pemegang saham pada PT Davomas Abadi, dan saksi sendiri menerima gaji dari PT Davomas Abadi yang sebenarnya sebagai gaji karyawan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT Uniflora Prima dengan PT Davomas Abadi adalah satu group, dimana pemiliknya sama dengan PT Uniflora Prima yaitu Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono, dan Tony Budiman;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja lagi di PT Davomas Abadi, namun saksi mendengar bahwa aset PT Uniflora Prima telah dijual oleh pemiliknya ke PT Harvest Cocoa Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai penjualan dari aset PT Uniflora Prima kepada PT Harvest Cocoa Indonesia tersebut ;

5. **Saksi Dian Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang;
- Bahwa sebagai Account Representative, Saksi mempunyai tugas antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan melakukan penggalian potensi pajak untuk optimalisasi penerimaan negara;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap PT UNIFLORA PRIMA sejak Agustus 2015 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa tindakan pengawasan yang Saksi lakukan adalah:
  - a. Membuat Surat Himbauan Nomor S-5224/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015, yang berisi himbauan pada PT UNIFLORA PRIMA untuk melakukan klarifikasi dan/atau membayarkan PPN yang dibebaskan atas penjualan aset milik PT UNIFLORA PRIMA yang dipindahtangankan pada pihak ketiga sebesar Rp135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Bahwa terhadap surat tersebut, PT UNIFLORA PRIMA telah melakukan klarifikasi dengan permohonan SKB PPN atas barang impor tertentu yang bersifat strategis sehingga PT UNIFLORA PRIMA telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;
  - b. Membuat Surat Himbauan Nomor S-5225/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan penyampaian SPT Tahunan 2014, yang mana pada tahun 2014, PT UNIFLORA PRIMA melakukan pengalihan aset tetap sebesar Rp1.357.682.593.000,00. Terkait dengan transaksi tersebut, PT UNIFLORA PRIMA terindikasi potensi capital gain atas pengalihan

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktiva tetap yang dimiliki PT UNIFLORA PRIMA sebesar Rp1.197.077.104.420,00;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Wajib Pajak (orang/badan) yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana;
- Bahwa Saksi juga mengirimkan surat himbauan tersebut kepada Terdakwa sebagai Direktur, Johannes Herkiamto sebagai mantan Direktur PT UNIFLORA PRIMA dan Hazriyadi sebagai pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA, dan Saksi juga telah melakukan pemanggilan terhadap ketiganya untuk dilakukan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang;

6. **Saksi Ita Windiastuty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Bank Permata sebagai Head Agency Service yang bertanggungjawab sebagai head analyst team corporate banking dan memberikan layanan keagenan yang diberikan oleh Bank Permata;
- Bahwa Bank Permata ditunjuk sebagai Agen Fasilitas atas Fasilitas Kredit Sindikasi Bank, yang mana pihak pemberi kredit sindikasi pada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA adalah Bangkok Bank, Indonesia Eximbank, PT Bank ICBC Indonesia dengan PT Bank ICBC Indonesia yang ditunjuk sebagai Agen Jaminan;
- Bahwa kredit sindikasi yang diberikan oleh Bank Permata berupa:
  - a. Fasilitas A, Untuk mendanai pembiayaan pembelian Aset-Aset Usaha, termasuk pembayaran biaya, pajak, ongkos dan pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam rangka Penyelesaian Transaksi Akuisisi Aset;
  - b. Fasilitas B, Untuk mendanai pembiayaan modal kerja Debitur, termasuk pembayaran biaya, pajak, ongkos dan pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Aset-Aset Usaha dan pemenuhan kegiatan usaha Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA) secara umum;

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas C, Untuk mendanai pembiayaan kebutuhan atas dana cerukan (overdraft) Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA);
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kerjasama pemberian kredit sindikasi Bank berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 antara Debitur (PT Golden Harvest Cocoa Indonesia) dengan para Kreditur (PT Bank Permata, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Exim Bank, dan Bangkok Bank), yang mana PT Bank Permata sebagai Agen Fasilitas mempunyai tugas antara lain memonitor pencairan fasilitas kredit, pembayaran fasilitas kredit dan pelaporan financial Debitur;
  - Bahwa PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA pernah menyampaikan instruksi dari Dhanny Cahyadi selaku Direktur PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, berupa Wire Instruction Letter dengan nomor surat 0007/GHCI/IV/2014 untuk mendebit dana senilai USD 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada rekening PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan memindahkan dana tersebut ke rekening Deutsche Bank Trust Company Americas, NY;
  - Bahwa terkait dengan Fasilitas A atas Fasilitas kredit yang telah dicairkan senilai USD 85.000.000 tersebut, PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA juga melakukan pencairan sebesar Rp135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Masa pajak April 2014 PT UNIFLORA PRIMA atas pembelian Aset PT UNIFLORA PRIMA oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;
7. **Saksi Hazriyandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya mulai tahun 1995, Saksi bekerja di PT DAVOMAS ABADI, tetapi sejak tahun 2008, Saksi juga merangkap sebagai karyawan di PT UNIFLORA PRIMA;
  - Bahwa Saksi mempunyai tugas menginput data transaksi PT UNIFLORA PRIMA pada periode 2013 sampai dengan 2015 dan data transaksi yang diinput adalah transaksi biaya-biaya pembangunan pabrik di Serang;
  - Bahwa PT UNIFLORA PRIMA mempunyai 3 kantor, yaitu:

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kantor di Gedung Menara Thamrin Jakarta Pusat sebagai tempat administrasi dan input dokumen perusahaan yang juga merupakan tempat saksi berkantor;
  - b. Kantor di Gedung Plaza BII di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat sebagai tempat untuk urusan publik investor yang dipimpin oleh JOHANAS HERKIAMTO;
  - c. Ruko di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat yang merupakan kantor untuk urusan transaksi perusahaan dan keuangan sekaligus tempat berkantor pemilik yaitu HENDRAWAN SETIADI dan IRWAN SUDJONO yang dibantu oleh beberapa orang yaitu TONY BUDIMAN, Terdakwa dan masih banyak lainnya;
- Bahwa menurut pembicaraan orang-orang di kantor, Saksi akan ditunjuk sebagai Komisaris tetapi Saksi sendiri tidak pernah tahu secara langsung dari pemilik perusahaan, bahkan Saksi sendiri tidak tahu tugas dan wewenang sebagai Komisaris;
  - Bahwa Saksi juga tidak mendapatkan keuntungan dari kedudukannya sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemilik PT UNIFLORA PRIMA, yaitu Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, Tony Budiman, dan Irwan Sudjono;
  - Bahwa Saksi hanya sekedar kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa berkantor di Pangeran Jayakarta, dan yang Saksi tahu, jabatan Terdakwa adalah sebagai staf saja. Tetapi belakangan Saksi mendengar bahwa Terdakwa dipakai namanya menjadi Direktur ;
  - Bahwa pada perusahaan tersebut, pemilik perusahaan sudah biasa menunjuk staf guna dijadikan pengurus atau direksi ;
  - Bahwa yang membuat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan an. PT UNIFLORA PRIMA adalah Tiswan dan Elfino, karena Saksi sering disuruh membantu menyusun SPT. Apabila Saksi telah selesai mengerjakannya, dicek oleh Tiswan dan Elfino, kalau sudah oke barulah ditandatangani oleh pemilik (Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman);
  - Bahwa Saksi tahu kalau Pabrik PT UNIFLORA PRIMA yang berlokasi di Serang sudah dijual tetapi Saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa pabrik tersebut dijual;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi Erizon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan staf legal dari PT UNIFLORA PRIMA, yang salah satu tugasnya adalah mengurus perijinan;
- Bahwa Saksi beberapa kali disuruh mengurus Akta Perubahan PT UNIFLORA, yaitu:
  - a. Perubahan pemegang saham dan pengurus PT UNIFLORA PRIMA yang dibuat dan disahkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, di Jakarta, yang merubah pemegang saham dari semula saudara DAMANHURI, ERNAS KRISNA MULYA dan HENDRAWAN SETIADI, menjadi HIDAYAT LATIF dan RUDIONO TANTOWIJAYA. Juga merubah pengurus menjadi Saudara RUDIONO TANTOWIJAYA sebagai Direktur dan saudara HIDAYAT LATIF sebagai Komisaris;
  - b. Perubahan modal UNIFLORA PRIMA yang dibuat dan disahkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, di Jakarta.
  - c. Perubahan modal UNIFLORA PRIMA yang dibuat dan disahkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, di Jakarta.
  - d. Perubahan pengurus PT UNIFLORA PRIMA yang dibuat oleh Notaris DARMAHARTO di Tangerang, kurang lebih antara tahun 2009-2010 ada perubahan pemegang saham dari Saudara RUDIONO TANTOWIJAYA berganti dengan pemegang saham baru yaitu CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED.
  - e. Perubahan pengurus PT UNIFLORA PRIMA yang dibuat oleh Notaris DARMAHARTO di Tangerang, kurang lebih antara tahun 2011-2012 terjadi perubahan pemegang saham dari saudara HIDAYAT LATIF digantikan dengan Saudara HAZRIYANDI. Sehingga posisi akhir pemegang saham adalah CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED dan saudara HAZRIYANDI.
  - f. Pemberian kuasa yang dibuat dan disahkan oleh Notaris DARMAHARTO di Tangerang dari pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA kepada saudara IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN.
  - g. Perubahan pengurus PT UNIFLORA PRIMA yang dibuat dan disahkan oleh Notaris DARMAHARTO di Tangerang, yang merubah susunan pengurus dari semula HENGKY TIRTAATMADJA sebagai Direktur Utama dan LEO SISWANTO sebagai Direktur menjadi LEO SISWANTO sebagai Direktur.

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengurus pembuatan perubahan akta PT UNIFLORA PRIMA adalah Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman;
  - Bahwa untuk melakukan perubahan akta, Hendrawan Setiadi maupun Tony Budiman memberikan catatan atas apa saja hal yang akan diubah dalam akta perusahaan dan fotokopi KTP para pihak yang akan disebut sebagai penghadap, kemudian saksi menghubungi Notaris dan menyerahkan dokumen dan catatan tersebut kepada notaris untuk dibuatkan akta, setelah draft akta tersebut jadi kemudian Notaris menginformasikan kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada Kantor Pusat bahwa Draft Akta sudah jadi untuk diambil dari Notaris;
  - Bahwa benar Terdakwa Leo Siswanto adalah karyawan pada PT Uniflora Prima, kemudian dipinjam namanya sebagai Direktur sedangkan Terdakwa tidak sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut ;
9. **Saksi Dhanny Cahyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai staf PT UNIFLORA PRIMA;
  - Bahwa ketika terjadi pengambilalihan pabrik milik PT UNIFLORA PRIMA, PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA juga merekrut orang-orang PT UNIFLORA PRIMA yang mengerti mengenai peralatan pabrik dan Industri Cocoa, termasuk Terdakwa juga salah satu staf dari PT UNIFLORA PRIMA yang direkrut oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;
  - Bahwa di PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, Terdakwa bekerja sebagai konsultan bagian pembelian tetapi saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;
  - Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, berwenang penuh untuk menjalankan kegiatan operasional dan juga menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau membuat perjanjian dengan pihak lain;
  - Bahwa awal terjadinya transaksi dengan PT UNIFLORA PRIMA adalah Saksi diberitahu oleh Johannes Herkiamto kalau ada pabrik dengan mesin dan peralatan pengolahan biji kakao milik PT UNIFLORA PRIMA

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual dan kemudian Saksi bersama Johannes Herkiamto melihat pabrik dan mesin tersebut;

- Bahwa PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA mengambil alih aset pabrik berupa tanah/bangunan serta mesin dan peralatan lainnya, yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 182.000 m<sup>2</sup> senilai USD 1.425.000 ekuivalen Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH.;
  - b. Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.
- Bahwa penandatanganan Akta-Akta pengambil alihan aset milik PT UNIFLORA PRIMA oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dilakukan oleh Saksi mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan Irwan Sudjono yang mewakili PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa nilai transaksi yang disepakati kedua belah pihak adalah USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika) belum termasuk pajak, yang telah dibayar lunas oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dengancara sebagai berikut:
  - a. Pembayaran pertama dilakukan tanggal 17 Oktober 2013 senilai USD20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika);
  - b. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 13 Desember 2013 senilai USD14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dolar Amerika);
  - c. Pembayaran ketiga dilakukan tanggal 15 April 2014 senilai USD85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dolar Amerika);
- Bahwa pembayaran pertama dan kedua dilakukan dengan cara penyerahan uang tunai dari Saksi kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman, serta disaksikan oleh Johannes Herkiamto;

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer melalui Bank Permata, atas perintah Saksi mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang mana cara pembayaran tersebut adalah permintaan dari Irwan Sudjono dan Tony Budiman sebagai kuasa untuk menjual PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa terhadap transaksi tersebut telah dipungut PPN oleh PT UNIFLORA PRIMA dengan Faktur Pajak nomor 090.001-14.63200580 dan 090.001-14.63200581 dan bukti pembayaran pajak melalui Bank Permata dengan NTPN 0207060412111207, yang mana Faktur Pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penyetoran PPN Masa atas nama PT UNIFLORA PRIMA senilai Rp135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) adalah PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA. Hal ini dikarenakan menyangkut nominal yang besar, PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA ingin memastikan bahwa PPN tersebut disetor ke Negara.

10. **Saksi Johanas Herkiamto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan Setiadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi penjualan aset PT UNIFLORA PRIMA, karena saat itu Saksi diminta oleh Irwan Sudjono dan Tony Budiman untuk mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengenalkan Dhanny Cahyadi sebagai pemilik PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA yang berminat untuk membeli aset dari PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa dalam beberapa pertemuan terkait penjualan aset PT UNIFLORA PRIMA yang Saksi hadir, Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono selalu hadir dan menjadi wakil dari PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa jumlah pembayaran yang diterima PT UNIFLORA PRIMA dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA atas penjualan aset disepakati sebesar USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran yang dilakukan oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA adalah untuk pembayaran secara tunai yang menerima adalah

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRWAN SUDJONO dan saudara TONY BUDIMAN, sedangkan untuk transfer, saksi diberikan nomor rekening oleh saudara TONY BUDIMAN atas suruhan saudara IRWAN SUDJONO atas nama project transaksi penjualan pabrik. Bank tersebut adalah Bank Deutche yang berada di Singapore. Rekening tersebut kemudian saksi beritahukan kepada saudara DANNY CAHYADI untuk dimasukkan kedalam perjanjian;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Leo Siswanto sebenarnya karyawan pada PT Uniflora Prima, kemudian oleh pemilik perusahaan dipinjam namanya menjadi Direktur, sedangkan leo Siswanto tetap digaji seperti karyawan dan bukan merupakan pemegang saham pada PT Uniflora Prima tersebut ;
- Bahwa seperti halnya saksi juga pernah dipinjam nama sebagai direktur pada PT Uniflora Prima, yang sebenarnya pemiliknya adalah Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan Setiadi bersama-sama dengan Irwan Sujono dan Tony Budiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual aset PT Uniflora Prima adalah pemiliknya dan Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani pelaporan pajaknya saja karena kedudukannya selaku Direktur ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Arief Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
  - Dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus.
  - Sesuai Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang berbunyi "Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (4) UU KUP menjelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) UU KUP menjelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisais dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Sesuai pasal 43 Ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi “Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.” Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Pengertian kepengurusan harus ditafsirkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan bagi Perseroan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan Perseroan. Oleh karena itu *Direksi wajib mengetahui, menguasai dan memahami segala kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan termasuk kewajiban yang diperintahkan baik oleh UU, maupun hukum kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas Perseroan.* Alasan penolakan untuk

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui kewajiban perseroan yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kewajiban Direksi.

2. **Ahli Benny Fernando Tampubolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan terkait dengan penghitungan Kerugian Pendapatan Negara dalam bidang perpajakan;
  - Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain :
    - a. laba usaha;
    - b. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
      - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
      - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
      - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
      - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- dan seterusnya;
- bahwa dalam transaksi penjualan aset oleh PT UNIFLORA PRIMA kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Pajak Penghasilan senilai USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika) atau setara dengan Rp1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum termasuk dalam pengertian penghasilan karena harus dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva;

- bahwa atas perbuatan “tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP untuk tahun pajak 2014 yang dilakukan melalui PT Uniflora Prima, mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp 317.398.145.750-** (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sebelum dijadikan Tersangka, biasanya sebelumnya sudah dilakukan penyelesaian secara internal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, Irwan Sudjono, dan Tony Budiman;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT UNIFLORA PRIMA pada pertengahan 2010 menjabat sebagai staf dengan tugas utama adalah admin ISO (pembuatan SOP) dan pembelian logistik;
- Bahwa pada akhir tahun 2010, Terdakwa dipanggil oleh Tony Budiman melalui Berliana S dan Susi, dan setelah bertemu dengan Tony Budiman, secara lisan, meminta kepada Terdakwa untuk menggunakan nama Terdakwa sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekretaris Tony Budiman menyodorkan akta pengesahan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Terdakwa menandatangani akta tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat membaca sekilas Akta tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah menerima salinannya;
- Bahwa menurut informasi dari Berliana S, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA atas penunjukan dari Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani Akta tersebut karena sebagai bentuk loyalitas kerja dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Tony Budiman adalah keponakan dari Hendrawan Setiadi selaku pemilik PT UNIFLORA PRIMA, dan semua urusan kegiatan pengeluaran uang dari PT UNIFLORA PRIMA harus sepersetujuan Tony Budiman;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Hendrawan Setiadi dan Rudiono Tantowijaya adalah orang yang sama setelah diperiksa di Bareskrim;
- Bahwa terkait tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen yang tertera nama Terdakwa saja, dan dari dokumen-dokumen tersebut, baru diketahui oleh Terdakwa kalau pemilik PT UNIFLORA PRIMA adalah Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya dan Irwan Sudjono;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan SPT, Terdakwa memang pernah menandatangani SPT pada tahun 2014, tapi Terdakwa lupa bulan apa;
- Bahwa PT UNIFLORA PRIMA melakukan penjualan aset pada bulan Oktober 2013, dan Terdakwa mengetahui adanya penjualan aset PT UNIFLORA PRIMA tersebut setelah diberitahu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menandatangani pelaporan (SPT) pada sekitar tahun 2014, yang ternyata pelaporan tersebut terkait dengan penjualan pabrik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pelaporan tersebut karena Terdakwa tidak membaca pelaporan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa mengetahui kalau pelaporan tersebut terkait dengan laba penjualan aset dan Terdakwa melakukan penandatanganan pada bulan April 2014;
- Bahwa setelah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa bekerja sebagai Konsultan pada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipanggil dan diperiksa pada tahun 2015 di KPP Pratama Tanah Abang, yang mana Terdakwa diperiksa bersama dengan Tony Budiman terkait dengan data-data keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yaitu menandatangani faktur pajak tanpa membaca isi dari faktur tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014;
2. Print out Appportal data Ditjen AHU;
3. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis;
4. Fotokopi Legalisir Surat pindah nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010;
5. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010;
6. Fotokopi Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010;
7. Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA;
8. Fotokopi Legalisir KTP atas nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
9. Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT UNIFLORA PRIMA, dengan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008;
10. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 04 Februari 2010;
11. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
12. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2014;
13. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
14. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
15. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
17. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
19. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
20. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
21. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
22. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
23. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
24. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
25. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
26. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
27. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
28. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
29. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
30. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
31. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
32. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
33. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
34. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
35. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
37. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
38. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
39. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
40. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
41. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
42. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
43. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
44. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
45. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
46. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
47. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
48. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
49. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
50. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
51. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
52. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
53. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
55. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
56. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
57. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
58. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
59. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
60. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
61. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
62. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
63. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
64. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
65. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
66. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
67. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
68. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
69. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
70. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
71. Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan anggaran dasar dan Pengesahan Pendirian PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT UNIFLORA PRIMA;
73. Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT UNIFLORA PRIMA;
74. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrimum tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2017;
75. Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri nomor: B/8189/V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
76. Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor B/3478/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
77. Fotokopi Laporan polisi nomor: LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014;
78. Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara LEO SISWANTO nomor: B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamamaan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRAWAN SETIADI;
79. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 KEPADA Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya perihal Penjelasan perubahan A.n HENDRAWAN SETIADI;
80. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998;
81. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013;
82. Fotokopi Akta Notaris JOENOS ENOENG MAOGIMON No. 31 tanggal 05 Maret 1991;
83. Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014;
84. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015;
85. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 5 tanggal 13 Desember 2010;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 3 tanggal 14 Oktober 2011;
87. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 12 tanggal 29 Oktober 2013;
88. Fotokopi Surat Bareskrim No. B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 November 2015;
89. Fotokopi Surat Bareskrim No.B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016;
90. Fotokopi Surat Polda Metrojaya No. B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016;
91. Fotokopi surat Kristandar Dinata & Partners No. 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
92. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA;
93. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA;
94. Fotokopi Agreement fot the Sale and Purchase of Business Assets of PT UNIFLORA PRIMA tanggal 17 Oktober 2013;
95. Fotokopi Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 13 Desember 2013;
96. Fotokopi Second Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 12 Maret 2014;
97. Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset;
98. Fotokopi Legalisir Wire Instruction Letter Ref: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
99. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 35 tanggal 15 April 2014;
100. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 17 tanggal 15 April 2014;
101. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 01 s.d. 11 tanggal 15 April 2014;
102. Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 92/2014 s.d. 114/2014 tanggal 15 April 2014;
103. Fotokopi Appraisal Report ANG JING CHAI tanggal 10 Juli 2013;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135.768.259.300,-
105. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,-
106. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,-
107. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,-
108. Fotokopi salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.
109. Asli Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia;
110. Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk;
111. Fotokopi Wire Instruction Letter dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
112. Fotokopi Instance Type and Transmission Bank Permata tanggal 15 April 2014;
113. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH Nomor 17 tanggal 10 April 2014;
114. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP;
115. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek. 0833036677) tanggal 12 Maret 2012 an PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat pencabutan kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
116. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek. 0833165566) tanggal 9 Maret 2012 an PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat pencabutan kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
117. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0013340321) tanggal 25 Agustus 1994 an Hendrawan Setiadi dan Permohonan penutupan rekening tanggal 1 September 2015;

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening tambahan di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0837006655) tanggal 17 Desember 2007 Hendrawan Setiadi dan Permohonan penutupan rekening tanggal 23 Mei 2014;
119. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0837009336) tanggal 25 Maret 2010 an Rudiono Tantowijaya;
120. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0836007977) tanggal 25 Maret 2010 an Rudiono Tantowijaya;
121. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0833010597) tanggal 18 Juni 2002 an Irwan Sudjono;
122. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0833019748) tanggal 19 Juni 2002 an Irwan Sudjono;
123. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0831305991) tanggal 22 Mei 2013 an Tony Budiman;
124. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0837006337) tanggal 16 Agustus 2007 an Tony Budiman;
125. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jakarta (No. Rek 0837008909) tanggal 12 Agustus 2013 an Tony Budiman;
126. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jakarta (No. Rek. 0836006075) tanggal 6 Maret 2003 dan Permohonan penutupan rekening tanggal 16 September 2014 an Tony Budiman;
127. Berita acara perihal pembukaan dan penutupan rekening tanggal 14 Maret 2018;
128. legalisir Inquiry historis rekening atas rekening No. 0836000115;
129. legalisir Inquiry historis rekening atas rekening No. 0833040003;
130. Fotokopi legalisir KTP an Leo Siswanto AS, Willy Setiadi, Drs. Tony Budiman, Hengky Tirtaatmadja, Rudiono Tantowijaya, Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono;
131. Fotokopi legalisir Rekening BCA No. 0833036677 untuk bulan Juli 2014;
132. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
133. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan susunan pengurus PT UNIFLORA PRIMA;
135. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
136. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham;
137. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
138. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat bukti serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya dari keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa ia Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO** dengan jabatan selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn ;
2. Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT UNIFLORA PRIMA pada pertengahan 2010 menjabat sebagai staf dengan tugas utama adalah pada bagian admin ISO (pembuatan SOP) dan pembelian logistic, dan sekitar akhir tahun 2010, Terdakwa dipanggil oleh Tony Budiman melalui saksi Berliana S dan Susi, dan setelah bertemu dengan Tony Budiman dan secara lisan meminta kepada Terdakwa untuk menggunakan nama Terdakwa sebagai Direktur PT UNIFLORA PRIMA ;
3. Bahwa kemudian sekretaris Tony Budiman menyodorkan akta pengesahan Terdakwa sebagai Direktur dan Terdakwa menandatangani akta tersebut karena terdorong untuk menunjukkan loyalitas sebagai orang yang bekerja pada PT Uniflora Prima dan ketika Terdakwa menandatangani Akta tersebut masih sempat membaca sekilas tetapi Terdakwa tidak pernah menerima salinan dari Akta pengangkatan Terdakwa selaku Direktur PT Uniflora Prima ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Berliana kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA atas penunjukkan dari Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya sebagai pemilik dari PT Uniflora Prima, dimana saksi Berliana adalah sebagai Direktur Pada PT Davomas Abadi yang juga dipakai namanya sebagai

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, dengan pemiliknya adalah orang yang sama yaitu Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya ( satu group ) ;

5. Bahwa orang yang bernama Tony Budiman adalah keponakan dari Hendrawan Setiadi selaku pemilik PT UNIFLORA PRIMA, dan semua urusan kegiatan pengeluaran uang dari PT UNIFLORA PRIMA harus sepersetujuan Tony Budiman ;
6. Bahwa terkait tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Direktur PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen yang tertera nama Terdakwa saja, dan dari dokumen-dokumen tersebut, baru diketahui oleh Terdakwa kalau pemilik PT UNIFLORA PRIMA adalah Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya dan Irwan Sudjono;
7. Bahwa PT. UNIFLORA PRIMA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan NPWP: 01.359.391.8-072.000 sejak tanggal 10 Februari 2010 dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah Industri Coklat dan Kembang Gula yang beralamat terdaftar berada di Jalan M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
8. Bahwa Kewajiban Perpajakan PT UNIFLORA PRIMA adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 serta PT. UNIFLORA PRIMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat Nomor: PEM – 00445 / WPJ.06 / KP.1103 / 2010 Tanggal 12 Februari 2010.
9. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA hanya mempunyai tugas dan wewenang yaitu menandatangani dokumen-dokumen PT. UNIFLORA PRIMA terutama dokumen-dokumen terkait Kewajiban Perpajakan dari PT. UNIFLORA PRIMA ;
10. Bahwa sekitar Tahun 2013, PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta telah memberikan Kuasa untuk menjual Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA kepada **Irwan Sudjono dan Drs. Tony Budiman** dan atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman menemui Johanan Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA ;
11. Bahwa atas permintaan Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman, JOHANAS HERKIAMTO bertemu dengan DANNY CAHYADI dari PT GOLDEN

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARVEST COCOA INDONESIA, yang saat itu sepakat untuk membeli asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dengan nilai transaksi yaitu sebesar USD 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk pajak atas asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, yaitu berupa :

- a. Tanah seluas kurang lebih 182.000 m<sup>2</sup> senilai USD 1.425.000 ekuivalen Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH).
  - b. Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.
12. Bahwa atas transaksi pengalihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA secara lunas sebesar USD.120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat), yaitu dengan cara :
- a. Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO ;
  - b. Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
  - c. Pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer bank pada 15 April 2014 senilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika).

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas transaksi pengalihan asset PT. UNIFLORA PRIMA ke PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA tersebut, Terdakwa selaku Direktur telah disuruh untuk menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. UNIFLORA PRIMA tersebut yaitu berupa :
  - Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800, ;
  - Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,- ;
14. Bahwa terkait dengan penandatanganan SPT, Terdakwa memang pernah menandatangani SPT pada tahun 2014, tapi Terdakwa lupa bulan apa;
15. Bahwa PT UNIFLORA PRIMA melakukan penjualan aset pada bulan Oktober 2013, dan Terdakwa mengetahui adanya penjualan aset PT UNIFLORA PRIMA tersebut setelah diberitahu oleh teman Terdakwa;
16. Bahwa atas penjualan Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA tersebut dimana Terdakwa selaku Direktur tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
17. Bahwa atas penjualan asset PT Uniflora Prima tersebut setelah dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014 berdasarkan ketentuan perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
18. Bahwa PT UNIFLORA PRIMA terdaftar pada tata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua nomor: PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010, PT UNIFLORA PRIMA mulai terdaftar ditata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua sejak 10 Februari 2010, sehingga terhadap PT UNIFLORA PRIMA dikenai kewajiban berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29;

19. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha/Tempat Kedudukan atas nama PT UNIFLORA PRIMA adalah surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh RUDIONO TANTOWIJAYA yang menyatakan bahwa benar tempat kedudukan/melakukan kegiatan usaha PT UNIFLORA PRIMA di Jl M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
20. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat yang berisi salah satunya adalah bahwa penanggung jawab/pimpinan perusahaan PT UNIFLORA PRIMA adalah RUDIONO TANTOWIJAYA;
21. Bahwa walaupun Terdakwa berkedudukan selaku Direktur yang hanya bertugas menandatangani dokumen khususnya tentang dokumen perpajakan, namun kenyataannya yang menjalankan perusahaan adalah Tony Budiman yang merupakan keponakan dari Hendrawan Setiadi selaku pemilik PT UNIFLORA PRIMA, dan semua urusan kegiatan pengeluaran uang dari PT UNIFLORA PRIMA harus sepersetujuan Tony Budiman;
22. Bahwa Hendrawan Setiadi dan Rudiono Tantowijaya adalah orang yang sama sebagai pemilik dari PT Uniflora Prima ;
23. Bahwa benar terkait tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen yang tertera nama Terdakwa saja, dan dari dokumen-dokumen tersebut, baru diketahui oleh Terdakwa kalau pemilik PT UNIFLORA PRIMA adalah Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya dan Irwan Sudjono;
24. Bahwa benar setelah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa bekerja sebagai Konsultan pada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipanggil dan diperiksa pada tahun 2015 di KPP Pratama Tanah Abang, yang mana Terdakwa diperiksa bersama dengan Tony Budiman terkait dengan data-data keuangan;
26. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini oleh karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur pada PT Uniflora Prima adalah orang yang dipakai namanya saja, dan Terdakwa tidak mengetahui adanya penjualan terhadap aset PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, dan tidak menikmati hasil dari penjualan aset PT Uniflora Prima, dan Terdakwa adalah orang yang digaji sebagai karyawan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepadanya dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan akan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya jika perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa haruslah dibebaskan (vrijspraak) dan jika perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
3. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
4. Sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur “ barang siapa “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam lingkup hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi ( *Naturlijcke Persoon* ) dan juga badan hukum ( *recht persoon* ) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata didepan persidangan Terdakwa selain telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah benar Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO AS alias LEO SISWANTO** sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui tentang apa yang dilakukan atau diperbuat. Demikian juga Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu (*opzet als wetenschap*), dengan kata lain kesengajaan tersebut berhubungan erat dengan niat si pelaku (*mensrea*) yakni menyadari sepenuhnya apa yang diperbuat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* ( sengaja ), antara lain :



1. Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut ;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wederechtelijk) adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal dakwaan Penuntut Umum salah satu unsurnya hanya menyebutkan “unsur dengan sengaja”, namun dalam teori hukum pidana tentang unsur “dengan sengaja” ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti oleh unsur lainnya yaitu unsur secara melawan hukum, oleh karena setiap perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” dan merupakan perbuatan yang dilarang, maka kesengajaan tersebut haruslah dengan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak terbatas hanya akan mengemukakan pengertian dan teori kesengajaan semata tetapi juga akan mengemukakan tentang pengertian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sifat Melawan Hukum Formil (Formeel wederechtelijkheid) mengandung arti semua bagian atau dari rumusan delik telah di penuhi, artinya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas hukum dan norma-norma yang tidak tertulis ;
2. Sifat Melawan Hukum Materil (materiel wederechtelijkheid) artinya Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau



hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum publik;

Menimbang, bahwa sekarang persoalannya apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “sengaja dan secara melawan hukum“, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT UNIFLORA PRIMA pada pertengahan 2010 menjabat sebagai staf dengan tugas utama adalah pada bagian administrasi ISO (pembuatan SOP) dan pembelian logistik, dan sekitar akhir tahun 2010 Terdakwa dipanggil oleh Tony Budiman yang merupakan Keponakan dari pemilik PT UNIFLORA PRIMA, dan Terdakwa dipanggil melalui Saksi Berliana, dan setelah bertemu dengan Tony Budiman, kemudian secara lisan meminta kepada Terdakwa untuk menggunakan nama Terdakwa sebagai Direktur PT UNIFLORA PRIMA, dan atas permintaan tersebut Terdakwa selaku karyawan dengan menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa bersedia untuk dipakai namanya selaku Direktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO AS alias LEO SISWANTO** ditunjuk dengan jabatan selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn, dengan beberapa kali perubahan Akta dan yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 17 April 2014, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Morgan Anderson ;
- Komisaris : Hariyadi ;
- Direktur : Leo Siswanto (Terdakwa)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa berdasarkan keterangan Berliana kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa diangkat menjadi Direktur PT UNIFLORA PRIMA atas penunjukkan dari Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya sebagai pemilik dari PT Uniflora Prima, dimana saksi Berliana dengan jabatan sebagai Direktur Pada PT Davomas Abadi yang juga dipakai namanya sebagai Direktur, dengan pemiliknya adalah orang yang sama yaitu Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, dan PT Uniflora Prima dengan PT Davomas Abadi adalah satu group, sedangkan orang yang bernama Tony Budiman adalah keponakan dari Hendrawan Setiadi selaku pemilik PT UNIFLORA PRIMA, dan semua urusan kegiatan pengeluaran uang dari PT UNIFLORA PRIMA harus sepersetujuan Tony Budiman, sedangkan tugas Terdakwa selaku Direktur hanya disuruh menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan termasuk pelaporan pajak ;

Bahwa PT. UNIFLORA PRIMA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan NPWP: 01.359.391.8-072.000 sejak tanggal 10 Februari 2010 dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah Industri Coklat dan Kembang Gula yang beralamat terdaftar berada di Jalan M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Tahun 2013 diketahui bahwa PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta telah memberikan Kuasa untuk menjual Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA kepada **Irwan Sudjono dan Drs. Tony Budiman** dan atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman menemui saksi Johanes Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA dan kemudian atas permintaan Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman, saksi JOHANAS HERKIAMTO bertemu dengan saksi DANNY CAHYADI dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang saat itu sepakat untuk membeli asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dengan nilai transaksi yaitu sebesar USD 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk pajak atas asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, yaitu berupa :

- a. Tanah seluas kurang lebih 182.000 m2 senilai USD 1.425.000 ekuivalen Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH) ;

- b. Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.

Menimbang, bahwa atas transaksi pengalihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA secara lunas sebesar USD.120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat), yaitu dengan cara :

- a. Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO ;
- b. Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI mewakili PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
- c. Pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer bank pada 15 April 2014 senilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa setelah transaksi pengalihan asset PT. UNIFLORA PRIMA ke PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA tersebut, Terdakwa selaku Direktur telah disuruh untuk menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. UNIFLORA PRIMA tersebut yaitu berupa :

- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800, ;
- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. **134.143.897.500,-**

Menimbang, bahwa atas penjualan Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA tersebut dimana Terdakwa selaku Direktur tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan kemudian setelah dikurangkan dengan nilai sisa aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014 berdasarkan ketentuan perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sudah terpenuhi ;**

### **Ad.3. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat ahli masing-masing **Arief Prasetyo, Ahli Perpajakan dan Benny Fernanto, Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara**, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa bahwa atas penjualan Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA tersebut dimana Terdakwa selaku Direktur tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan kemudian setelah dikurangkan dengan nilai sisa aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014 berdasarkan ketentuan

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga yakni **“dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”** telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, jika salah satu terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa sekitar Tahun 2013, PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta telah memberikan Kuasa untuk menjual Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA kepada **Irwan Sudjono dan Drs. Tony Budiman** dan atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman menemui Johanan Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dan selanjutnya atas permintaan **Irwan Sujono dan Drs. Tony Budiman**, saksi JOHANAS HERKIAMTO bertemu dengan saksi DANNY CAHYADI dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang saat itu sepakat untuk membeli asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dengan nilai transaksi yaitu sebesar USD 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk pajak atas asset milik PT. UNIFLORA PRIMA ;

Menimbang, bahwa bahwa atas penjualan asset PT Uniflora Prima tersebut setelah dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang ternyata tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014 berdasarkan ketentuan perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa **selaku Direktur**

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke empat yakni **unsur “ sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan,** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sekarang persoalannya apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi BERLIANA. S ( mantan Direktur PT Davomas Abadi ), YOHANES HARKIYANTO ( mantan Direktur PT Uniflora Prima ), HARIYADI ( karyawan PT Davomas ) dan ERIZON ( staf legal PT Uniflora Prima ), yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah karyawan pada PT Uniflora Prima yang kemudian atas penunjukan dari pemegang saham yaitu **Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, Irwan Sudjono dan Tony Budiman**, yang pada awalnya secara lisan meminta Terdakwa untuk digunakan namanya sebagai Direktur PT Uniflora Prima dan atas permintaan tersebut Terdakwa selaku karyawan dengan menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa bersedia untuk dipakai namanya selaku Direktur, dan kemudian berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn, dengan beberapa kali perubahan Akta dan yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 17 April 2014 Terdakwa berkedudukan selaku Direktur pada PT Uniflora Prima, namun tugas Terdakwa hanya sebatas menandatangani dokumen perusahaan termasuk dokumen dan laporan perpajakan, sedangkan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan dibawah kendali **Tony Budiman** yang merupakan keponakan dari **Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya** ;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Berliana, Hariyadi, Erizon dan Yohanes Harkiyanto tersebut diatas, menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah pemegang saham pada PT Uniflora Prima, dan Terdakwa sesungguhnya adalah karyawan pada perusahaan tersebut yang tugas utama Terdakwa adalah pada bagian administrasi ISO (pembuatan SOP) dan pembelian logistic dan menerima gaji sebagaimana layaknya sebagai karyawan biasa, serta tidak mengetahui sama sekali tentang adanya penjualan aset PT UNIFLORA PRIMA kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, dan Terdakwa juga terbukti tidak menerima imbalan apapun dalam kedudukannya selaku Direktur PT UNIFLORA PRIMA, termasuk dari hasil penjualan aset perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa secara formil memang terbukti Terdakwa berkedudukan selaku Direktur PT UNIFLORA PRIMA yang telah menandatangani dokumen-dokumen perusahaan termasuk dokumen yang berhubungan dengan perpajakan namun kebenaran yang dicari dan dikehendaki dalam perkara pidana adalah kebenaran material (materiele waarheid), maka sesungguhnya yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini adalah para pemegang saham yakni masing-masing pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA yaitu **Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, Irwan Sudjono dan Tony Budiman**, yang meminta supaya Terdakwa didudukkan atau dipinjam namanya selaku Direktur pada perusahaan tersebut, hal tersebut menunjukkan indikasi perbuatan licik dan itikad buruk dari para pemegang saham tersebut supaya Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO** dijadikan tumbal guna mempertanggungjawabkan tindak pidana perpajakan yang sebenarnya mereka lakukan dengan cara tidak melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya disetorkan kepada Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak wajar, pantas, layak dan adil jika Terdakwa dimintakan pertanggungjawab pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang cukup berat, hukuman pidana selama 6 (enam) tahun, dan membayar denda sebesar 2 (dua) x kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp317.398.145.750,00 yaitu sebesar Rp634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) tahun, yang sepantasnya dimintakan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan memperhatikan dan mengamati kehidupan dan kedudukan social Terdakwa hanyalah sebagai karyawan biasa yang mempunyai pendapatan terbatas untuk menghidupi keluarganya, maka adalah sesuatu yang mustahil Terdakwa akan sanggup membayar denda sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiel, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya sebatas menandatangani dokumen pajak dan hal itu bersifat formil, maka Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, disebabkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai suatu tindak pidana dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechvervolging) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechvervolging), dan pada saat ini terhadap Terdakwa dilakuan penahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam sistim peradilan pidana, Pengadilan Negeri tidak hanya bertugas untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun juga sebaliknya berkewajiban untuk memulihkan hak-hak Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya agar harkat dan martabatnya kembali terangkat seperti semula ditengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa demikianlah kiranya dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagai manusia didepan hukum ;

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle rechvervolging), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang, khususnya Pasal 191 KUHP, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO AS alias LEO SISWANTO** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerechvervolging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014;
  2. Print out Appportal data Ditjen AHU;
  3. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis;

**Bukti nomor urut 1 s.d. 3, dikembalikan kepada Muhammad Safii;**

4. Fotokopi Legalisir Surat pindah nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010;
6. Fotokopi Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010;
7. Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA;
8. Fotokopi Legalisir KTP atas nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
9. Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT UNIFLORA PRIMA, dengan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008;
10. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 04 Februari 2010;
11. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
12. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2014;
13. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
14. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
15. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
17. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
18. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
19. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
20. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
21. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
22. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
24. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
25. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
26. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
27. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
28. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
29. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
30. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
31. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
32. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
33. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
34. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
35. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
36. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
37. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
38. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
39. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
40. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
42. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
43. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
44. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
45. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
46. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
47. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
48. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
49. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
50. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
51. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
52. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
53. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
54. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
55. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
56. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
57. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
58. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
60. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
61. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
62. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
63. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
64. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
65. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
66. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
67. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
68. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
69. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
70. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;

**Bukti nomor urut 4 s.d. 70, dikembalikan kepada Sri Marjati;**

71. Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan anggaran dasar dan Pengesahan Pendirian PT UNIFLORA PRIMA;
72. Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT UNIFLORA PRIMA;
73. Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT UNIFLORA PRIMA;
74. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrim tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrim tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri nomor: B/8189/V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
76. Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor B/3478/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA;
77. Fotokopi Laporan polisi nomor: LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014;
78. Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara LEO SISWANTO nomor: B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamamaan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRAWAN SETIADI;
79. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 KEPADA Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya perihal Penjelasan perubahan A.n HENDRAWAN SETIADI;
80. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998;
81. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013;
82. Fotokopi Akta Notaris JOENOE ENOENG MAOGIMON No. 31 tanggal 05 Maret 1991;

## **Bukti nomor 71 s.d. 82, dikembalikan kepada Erizon**

83. Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014;
84. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015;
85. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 5 tanggal 13 Desember 2010;
86. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 3 tanggal 14 Oktober 2011;
87. Fotokopi Akta Notaris DARMAHARTO, SH. MKn No. 12 tanggal 29 Oktober 2013;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi Surat Bareskrim No. B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 November 2015;
89. Fotokopi Surat Bareskrim No.B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016;
90. Fotokopi Surat Polda Metrojaya No. B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016;
91. Fotokopi surat Kristandar Dinata & Partners No. 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014;

**Bukti nomor urut 83 s.d. 91, dikembalikan kepada Johanas Herkiamto;**

92. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA;
93. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA;
94. Fotokopi Agreement fot the Sale and Purchase of Business Assets of PT UNIFLORA PRIMA tanggal 17 Oktober 2013;
95. Fotokopi Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 13 Desember 2013;
96. Fotokopi Second Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 12 Maret 2014;
97. Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset;
98. Fotokopi Legalisir Wire Instruction Letter Ref: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
99. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 35 tanggal 15 April 2014;
100. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 17 tanggal 15 April 2014;
101. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 01 s.d. 11 tanggal 15 April 2014;
102. Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 92/2014 s.d. 114/2014 tanggal 15 April 2014;
103. Fotokopi Appraisal Report ANG JING CHAI tanggal 10 Juli 2013;

**Bukti nomor urut 92 s.d. 103, dikembalikan kepada Dhanny Cahyadi;**

104. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
106. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan susunan pengurus PT UNIFLORA PRIMA;
107. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
108. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham;
109. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;
110. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA;

**Bukti nomor urut 104 s.d. 110, dikembalikan kepada DARMAHARTO, SH.**

111. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek. 0833036677) tanggal 12 Maret 2012 an PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat pencabutan kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
112. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek. 0833165566) tanggal 9 Maret 2012 an PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat pencabutan kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
113. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0013340321) tanggal 25 Agustus 1994 an Hendrawan Setiadi dan Permohonan penutupan rekening tanggal 1 September 2015;
114. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening tambahan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0837006655) tanggal 17 Desember 2007 Hendrawan Setiadi dan Permohonan penutupan rekening tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0837009336) tanggal 25 Maret 2010 an Rudiono Tantowijaya;
116. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0836007977) tanggal 25 Maret 2010 an Rudiono Tantowijaya;
117. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0833010597) tanggal 18 Juni 2002 an Irwan Sudjono;
118. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0833019748) tanggal 19 Juni 2002 an Irwan Sudjono;
119. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0831305991) tanggal 22 Mei 2013 an Tony Budiman;
120. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0837006337) tanggal 16 Agustus 2007 an Tony Budiman;
121. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek 0837008909) tanggal 12 Agustus 2013 an Tony Budiman;
122. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (No. Rek. 0836006075) tanggal 6 Maret 2003 dan Permohonan penutupan rekening tanggal 16 September 2014 an Tony Budiman;
123. Berita acara perihal pembukaan dan penutupan rekening tanggal 14 Maret 2018;
124. legalisir Inquiry historis rekening atas rekening No. 0836000115;
125. legalisir Inquiry historis rekening atas rekening No. 0833040003;
126. Fotokopi legalisir KTP an Leo Siswanto AS, Willy Setiadi, Drs. Tony Budiman, Hengky Tirtaatmadja, Rudiono Tantowijaya, Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono;
127. Fotokopi legalisir Rekening BCA No. 0833036677 untuk bulan Juli 2014;

**Bukti nomor urut 111 s.d. 127, dikembalikan kepada Tina Dewi Sukmawati;**

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135.768.259.300,-
129. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,-
130. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,-
131. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,-
132. Fotokopi salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.
133. Asli Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia;
134. Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk;

**Bukti nomor urut 128 s.d. 134, dikembalikan kepada Yoni Ramadhani.**

135. Fotokopi Wire Instruction Letter dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
136. Fotokopi Instance Type and Transmission Bank Permata tanggal 15 April 2014;
137. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH Nomor 17 tanggal 10 April 2014;
138. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP;

**Bukti nomor urut 135 s.d. 138, dikembalikan kepada Ita Windiastuty;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., dan PANJI SURONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRE, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Pidana Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ELLY SUPAINI, JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Pusat, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.**

**FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.**

**PANJI SURONO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ANDRE, S.H.**